



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6/Pid/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BERNARDUS ANGLELA AIs BENI**
2. Tempat lahir : Sofyanin
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/31 Desember 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Jeruk IV No.4 B Rt.004/004 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bernardus Anglela als Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024,
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Pada Tingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya **Amriadi Pasaribu, S.H., Anwar Firdaus Hutasuhut, S.H., Rahmad Parsaulian Siregar, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AMRIADI PASARIBU & REKAN**", beralamat di Jl. Swasembada Timur 15 No. 40 Rt/Rw 06/05 Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Khusus tertanggal 12 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri tanggal 13 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Nomor 6/Pid/2025/PT DKI tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 6/Pid/2025/PT DKI tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **BERNARDUS ANGLELA Als BENI** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 11.00, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat Kost lantai 2 kamar No. 1 Jln Hayam Wuruk Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***“yang menyuruh melakukan, perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 11.00. Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di gedung area kost milik saksi korban FERY SANJAYA lantai 2 kamar No.1 Jln. Hayam Wuruk Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa melihat ada barang-barang berupa 2 (dua) tiang tempat tidur bagian belakang dan depan dan 3 (tiga) tralis besi milik saksi korban FERY SANJAYA yang berada di gudang lalu Terdakwa mempunyai niat untuk menjualnya, kemudian Terdakwa melihat ada pemulung yaitu saksi SUGENG WIDODO sedang lewat di jalan dekat kost tersebut dengan membawa gerobak lalu Terdakwa memanggil dan memberhentikan saksi SUGENG WIDODO untuk menjual besi kemudian saksi SUGENG WIDODO menanyakan besi tersebut milik siapa dan Terdakwa mengatakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa besi tersebut milik Terdakwa sehingga saksi SUGENG WIDODO mau
putusan.mahkamahagung.go.id

membeli besi tersebut lalu Terdakwa mengatakan ingin menjual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saksi SUGENG WIDODO tidak mau dan saksi SUGENG WIDODO ingin membeli besi tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan saksi SUGENG WIDODO tersebut langsung mengangkat besi tersebut dari gudang lalu diletakan digerobak yang saksi SUGENG WIDODO bawa, kemudian saksi SUGENG WIDODO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saksi SUGENG WIDODO membayar besi yang dibeli kemudian saksi SUGENG WIDODO langsung pergi, dan Terdakwa mendapatkan uang dari barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) tiang tempat tidur bagian belakang dan depan dan 3 (tiga) tralis besi tanpa ada ijin dari saksi korban Fery Sanjaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fery Sanjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **BERNARDUS ANGLELA AIs BENI** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 11.000, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat Kost lantai 2 kamar No. 1 Jln Hayam Wuruk Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 dan Terdakwa tinggal di gedung Olimo tersebut disuruh oleh Sdr. HARTONO untuk menjaga gedung namun perintah hanya secara lisan saja dan sampai sekarang Terdakwa bertempat tinggal digedung Olimo tersebut, kemudian sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa pernah masuk ke tempat keberadaan 2 (dua) tiang tempat tidur dilantai dua, sedangkan besi dan 3 (tiga) tralis besi tersebut ada yang dilantai dua dan ada yang dilantai dasar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa jalan kaki masuk ke dalam gedung / ruko dan Terdakwa masih melihat barang-barang berupa 2 (dua) tiang tempat tidur besi dan 3 (tiga) tralis besi tersebut berada di lantai dua dan lantai dasar selanjutnya timbul niat Terdakwa ingin mengambil dan menjual tiang dan tralis tersebut, kemudian pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan gedung / ruko tersebut kemudian ada pemulung yang lewat dengan membawa gerobaknya, lalu Terdakwa memanggil dan memberhentikan pemulung tersebut yang bernama saksi SUGENG WIDODO untuk menjual besi kemudian saksi SUGENG WIDODO menanyakan besi tersebut milik siapa dan Terdakwa mengatakan bahwa besi tersebut milik Terdakwa sehingga saksi SUGENG WIDODO mau membeli besi tersebut lalu Terdakwa mengatakan ingin menjual seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saksi SUGENG WIDODO tidak mau dan saksi SUGENG WIDODO ingin membeli besi tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan saksi SUGENG WIDODO tersebut langsung mengangkat besi tersebut dari gudang lalu diletakan digerobak yang saksi SUGENG WIDODO bawa, kemudian saksi SUGENG WIDODO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saksi SUGENG WIDODO membayar besi yang dibeli kemudian saksi SUGENG WIDODO langsung pergi, dan Terdakwa mendapatkan uang dari barang hasil curian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Fery Sanjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 372 KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BERNARDUS ANGLELA Als BENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang menyuruh melakukan Pencurian**", melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERNARDUS ANGLELA Als BENI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar nota pembelian untuk pembelian Tralis tertanggal 05 Desember 2008 dengan nominal Rp1.600.000,-;
 - 2) 1 (satu) lembar nota pembelian tempat tidur terbuat dari besi tertanggal 06 Januari 2010 dengan nominal Rp2.000.000,-;

Terlampir dalam berkas perkara

 - 3) 2 (dua) buah tiang tempat tidur yang terbuat dari besi;
 - 4) 3 (tiga) buah tralis terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban Fery Sanjaya
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Meminta Majelis Hakim agar mempertimbangkan lagi alasan-alasan yang sudah disampaikan dalam pledoi;
3. Meminta Majelis Hakim menyatakan Putusan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor 741/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 6 Desember 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERNARDUS ANGLELA AIs BENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang menyuruh melakukan Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERNARDUS ANGLELA AIs BENI** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian untuk pembelian Tralis tertanggal 05 Desember 2008 dengan nominal Rp1.600.000,-;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tempat tidur terbuat dari besi tertanggal 06 Januari 2010 dengan nominal Rp2.000.000,-;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah tiang tempat tidur yang terbuat dari besi;
- 3 (tiga) buah tralis terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban FERY SANJAYA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Panitera Nomor: 56/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Desember 2024 yang dibuat oleh, Iyus Yusuf., SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat No.741/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 6 Desember 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Panitera Nomor: 56/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat oleh, Iyus Yusuf., SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.741/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.tanggal 6 Desember 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing tanggal 12 Desember 2024 atau dalam waktu 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2024 dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasannya menyatakan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding PEMBANDING/semula Terdakwa untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

741/Pid.B/2024/PN.JKT.Utr tanggal 06 Desember 2024 yang telah dimohonkan

Banding tanggal 13 Desember 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima permohonan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang kami sampaikan
3. Meminta majelis hakim menyatakan Putusan Bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
4. Menyatakan perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana.
5. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
6. Membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, membersihkan dan merehabilitasi nama terdakwa.
7. Membebaskan terdakwa dan melepaskan terdakwa dari rutan salemba.
8. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 741/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 6 Desember 2024 dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama, menyeluruh dengan memberikan alasan-alasan yang tepat dan benar sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan,
putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan 2 (dua) tiang tempat tidur bagian belakang dan depan dan 3 (tiga) tralis besi milik Fery Sanjaya yang dijual terdakwa kepada saksi Sugeng Widodo seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut tidak dinikmati sama sekali oleh terdakwa melainkan diserahkan kepada petugas kebersihan dilingkungan tempat tersebut dan Nilai atau harga benda yang menjadi objek perkara Tindak Pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa tidak terlampau tinggi.

Manimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, bertitik tolak pada maksud dan tujuan suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan atau nestafa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi lagi atau melakukan perbuatan lagi diwaktu yang akan datang.

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan mengenai aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan dan psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek filsafat pemidanaan, maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan terdakwa:

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, maka Majelis hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta barat No.741/Pid.B/2024/PN. Jkt. Brt yang dimintakan banding a quo haruslah diperbaiki atau diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan: Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 741/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 6 Desember 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bernadus Anglela Als Beni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Nomor 741/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 6 Desember 2024 untuk selebihny
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Dr. Barita Lumban Gaol., SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Istiningsih Rahayu, SH, MH. dan Teguh Harianto,, SH, M.Hum. dan sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afrienda, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiningsih Rahayu, SH, M.Hum.

Dr. Barita Lumban Gaol., SH, MH.

Teguh Harianto,, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Afrienda, SH, MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)